



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Ahmad Yani No. 38 Lubuk Sikaping

Nomor 800/627/Disdikbud/2020  
Lamp -  
Hal Edaran Tindak Lanjut

Lb Sikaping, 19 Maret 2020  
24 Rajab 1441 H

Kepada Yth  
1 Korwil Kecamatan  
2 Pengawas TK, SD, SMP  
3 Kepala UPT SD dan SMP  
Se-Kabupaten Pasaman  
di

Tempat

Menindak lanjuti Surat Edaran Bupati Pasaman Nomor 421/625/DISDIKBUD-PAS/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut

- 1 Mulai hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 tidak ada lagi pertemuan dengan siswa di sekolah sampai batas waktu yang ditetapkan
- 2 Tugas-tugas yang diperuntukkan bagi siswa selama belajar di rumah dapat disampaikan melalui WA grup kelas orang tua yang sudah dibuat atau melalui pesan berantai antara kepala sekolah/guru dengan orang tua.
- 3 Seluruh Guru dan Tenaga Kependidikan tetap hadir di sekolah seperti biasa dan mengambil absen setiap hari. Laporan rekap absen agar dikirim ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pasaman melalui Korwil Kecamatan untuk TK dan SD, sementara untuk SMP dapat diantar langsung setiap hari Senin. Kegiatan yang harus dilaksanakan di sekolah adalah penyusunan RPP baik untuk penugasan siswa di rumah maupun untuk kebutuhan pembelajaran selanjutnya
- 4 Melakukan pengontrolan kepada setiap warga sekolah, baik dalam hal pelaksanaan penugasan yang diberikan kepada siswa maupun pemantauan terhadap aktifitas yang dilakukan siswa.
- 5 Selalu membuka komunikasi dengan orang tua siswa terhadap perkembangan situasi maupun dalam hal-hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran di rumah.
- 6 Pengawas sekolah agar melakukan monitoring dan pemantauan untuk memastikan Surat Edaran Bupati tersebut berjalan dengan baik dan membuat laporan atas pelaksanaan kegiatan belajar di rumah di wilayah binaan masing-masing.
7. Selalu melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman terhadap semua perkembangan yang terjadi di sekolah masing-masing.

Demikianlah surat edaran ini disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab



Kepala  
Dis. ALI YUSRI, M Pd  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19640913 199003 1006

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

- 1 Bapak Bupati Pasaman di Lubuk Sikaping
- 2 Ketua Gugus Tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping
- 3 Inspektur Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping
- 4 Kepala BKPSDM Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping
- 5 arsip